



The Marriage Prohibitions

Rachmat Husein Rambe*¹, Faisar Ananda², Irwansyah³

*huseinrambe00@gmail.com¹, faisar_nanda@yahoo.co.id², irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id³

¹²³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

ABSTRACT

Marriage in Islam is a noble act of worship and a means to create a life filled with love, tranquility, and blessings within the family. Islam sets clear rules regarding who is permitted and prohibited from marrying, with the aim of preserving the sanctity and harmony of family relationships as well as the welfare of the community. In the Qur'an, there are two types of marriage prohibitions: permanent (mu'abbad) and temporary prohibitions. The permanent prohibitions include marriage with close relatives such as siblings, mothers, stepmothers, and married women, while temporary prohibitions apply in certain conditions, such as women in the waiting period (iddah) or those who are menstruating or postpartum. Additionally, there are other prohibitions, such as marrying someone of a different faith (except for a Muslim man marrying a woman from the People of the Book) or marrying more than four women without the ability to treat them justly. These prohibitions aim to protect the well-being of individuals and families, ensuring that marriages create a home that is peaceful, loving, and blessed by Allah.

Keywords: Islamic Law; Prohibitions; Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan satu perjanjian yang mengikat perijodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri. Lembaga Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan Kitab Suci Al-Qur'an, Hadits Rasulullah S.A.W. dan Ijma'/konsensus para ulama Islam (Maimun, 2022). Pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam, bukan hanya halalnya hubungan kelamin yang menjadi tujuan tertinggi dalam perkawinan melainkan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Di samping itu supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang (Haerul Azmi et al., 2022).

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dalam bentuk suatu perkawinan. Pernikahan secara bahasa adalah nikah yang berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh antara calon suami dengan calon isteri dengan lafaz nikah atau tazwij atau lafaz lain yang semakna dengan keduanya (Ayyub, 2002).

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga (Khafizoh, 2017).

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang diberikan Allah bagi manusia untuk melestarikan kehidupan, curahan berkasih sayang, berkembang biak serta bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana berfirman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*(QS arRum ayat 21)

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia.

Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. Oleh karena itu pada tempatnya Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat teliti dan terperinci. Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara diri (*hifz al-nafsi*) agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang. Memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama (Muhammad, 2007).

Tujuan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keyuhanan yang maha esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Fuady, 2014).

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syariah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat (Rofiq, 1997).

Di dalam Dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Di dalam pasal 28 B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita, ada saksi, ada wali. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Adapun mengenai larangan-larangan perkawinan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat: 23.

حَرَّمَ عَلَيْنَا أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْتُم وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الَّذِينَ مِّنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data sekunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain seperti media elektronik, kamus dan sebagainya (Soekanto & Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan perkawinan dalam Al-Qur'an disebutkan ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya (Mu'abbad) dan larangan sementara. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:

1. Larangan Nikah yang Bersifat Abadi (Mu'abbad)

Maharam mu'abbad ialah pernikahan orang-orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Seperti adanya hubungan kekerabatan atau nasab, antara lain ibu, ibunya ibu, anak, saudara-saudara kandung, saudara-saudara ayah atau ibu, anak-anak dari saudara laki-laki, anak-anak dari saudara perempuan, ayah, dan lainnya (Azni, 2016).

a. Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab

Mahram yang disebabkan karena pertalian nasab mengakibatkan terlarangnya untuk menikah. Dan jika terjadi pernikahan yang disebabkan atas ketidaktahuan kedua belah pihak, maka setelah dikemudian hari diketahui larangan tersebut maka pernikahan tersebut menjadi fasakh. Berdasarkan dalam surat An-nisa' diatas, wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah;

- 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas.
- 2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke

bawah.

- 3) Saudara perempuan. Bibi, dan seterusnya ke atas.
- 4) Larangan Nikah Karena Hubungan Sepersusuan

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab dan empat jenis dari segi hubungan besanan, sehingga keseluruhannya menjadi delapan.

Sebagaimana diharamkan para perempuan kerabat akibat persusuan, diharamkan juga para perempuan kerabat akibat hubungan besanan, diqiaskan dengan hubungan nasab. Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada delapan yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) Ibu seseorang dari sesusuan dan nasab ke atasnya.
- 2) Keturunan dari sesusuan dan nasab ke bawahnya.
- 3) Keturunan kedua orang tua dari sesusuan.
- 4) Keturunan langsung dari kakek dan nenek dari sesusuan.
- 5) Ibu mertua dan neneknya dari sesusuan dan nasab ke atasnya.
- 6) Istri bapak dan istri kakek dari sesusuan dan nasab ke atasnya.
- 7) Istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan sesusuan, dan nasabnya ke bawah.
- 8) Anak perempuan istri dari sesusuan, dan cucu perempuan dari anaknya dan nasab di bawahnya, jika istri sudah digauli. Jika belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.

b. Larangan Nikah Karena Hubungan Mushaharah

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut memiliki hubungan dengan kerabat perempuan yang dinikahi tersebut, begitu juga sebaliknya perempuan yang dinikahi itu juga memiliki hubungan dengan kerabat laki-laki tersebut. Hubungan tersebut dinamakan hubungan mushaharah. Dengan terjadinya hubungan mushaharah timbul pula larangan pernikahan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk selamalamanya karena hubungan mushaharah tersebut ialah; *Pertama*, istri dari orang tua, yaitu perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau wanita yang telah dinikahi oleh kakek baik kakek dari pihak ayah maupun kakek dari pihak ibu. Baik perempuan tersebut sudah digauli atau belum digauli. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa (4):22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

Terjemahan:” Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Yang dimaksud dengan nikah dalam kata “nakaha” yang ada dalam ayat ini adalah akad, yang merupakan sebab pengharaman, tanpa memedulikan apakah perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli.

Kedua: Istri anak atau menantu, baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi perpisahan dengannya akibat perceraian maupun kematian, seperti anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab ke bawahnya.¹⁸ Berdasarkan firman Allah SWT,

Artinya: (*Dan diharamkan bagimu*) istri-istri anak kandungmu (menantu).

Adalah sangat keji apabila seorang ayah mengawini bekas istri anaknya yang pernah menjadi anaknya, demikian juga sama kejinya bila seorang anak kawin dengan bekas istri ayahnya yang menjadi ibunya.

Ketiga: Orang tua istri dan nasab ke atasnya, tanpa mempedulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut ataupun tidak. Seperti ibu mertua, dan neneknya. Baik nenek dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami. Akad pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah terjadi perceraian dengannya, ataupun terjadi kematian adalah merupakan akad niakh yang batil.

Keempat: Keturunan istri dan nasab kebawahnya, yaitu anakanak tiri, jika seorang laki- laki telah menggauli istrinya. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudia ia berpisah dengannya dengan sebab perceraian, atau kematian, maka anak perempuan istri atau seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk suami, Tanpa mempedulikan apakah anak perempuan tersebut tinggal dirumah suami ibunya.² Berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya: Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.

c. Larangan Nikah karena Sebab Li'an

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu; padahal sisuami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah li'an terhadap istrinsya itu (Mughniyah, 2011).

Wanita yang dituduh zina oleh laki-laki (suaminya) maka hukumnya haram baginya untuk menggaulinya, sebagaimana dikisahkan oleh al-jauzajani dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, "setelah satu tahun berlalu dari laki-laki yang melakukan li'an dengan saling menuduh, maka mereka dipisahkan satu sama lain dan tidak akan pernah disatukan untuk selamanya (Al-Fauzan, 2005).

2. Larangan Nikah yang Bersifat sementara

Mahram muaqqad ialah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara berarti boleh kawin dalam waktu tertentu karena suatu hal; bila larangan itu sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.

- a. Larangan nikah karena talak tiga, (Thalaq baa'in kubraa)
- b. Larangan nikah karena perempuan yang terkait dengan hak suami akibat ikatan pernikahan maupun masa iddah
- c. Larangan nikah karena tidak beragama samawi.
- d. Larangan nikah karena saudara perempuan istri, dan perempuan lain yang memiliki hubungan mahram dengannya
- e. Larangan karena istri kelima bagi yang memiliki empat orang istri
- f. Larangan karena akibat zina
- g. Larangan nikah karena sebab ihram.

KESIMPULAN

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah perjanjian sakral antara seorang pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan penuh kasih sayang, sesuai syariat Islam. Tujuannya mencakup menjaga keberlangsungan keturunan yang sah, menghindari perbuatan yang dilarang, dan mewujudkan kehidupan yang damai serta harmonis. Dalam ajaran Islam, terdapat aturan yang rinci mengenai larangan-larangan perkawinan, yang

terbagi menjadi dua kategori 1) Larangan Abadi (Mu'abbad). Larangan ini mencakup hubungan kekerabatan atau nasab, hubungan persusuan, hubungan mushaharah (kerabat melalui pernikahan), dan akibat sumpah li'an. Larangan-larangan ini bersifat permanen dan tidak dapat dilanggar. 2) Larangan Sementara (Muaqqad) Larangan ini bersifat sementara dan dapat dihapuskan bila kondisi yang melarang tersebut berubah, seperti larangan akibat talak tiga, masa iddah, tidak seiman, memiliki empat istri, atau pelanggaran lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Gema Insani.
- Ayyub, H. (2002). *Fiqh Keluarga*. Pustaka Alkausar.
- Azni. (2016). *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga, Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*. Rajagrafindo Persada.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. PT RajaGrafindo Persada.
- Haerul Azmi, Moh. Asyiq Amrulloh, & Abdullah. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(2), 143–160. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6926>
- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetik'. *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum*, 3, 103–111.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Mazhab*. lentera.
- Muhammad, H. (2007). *Fiqh Perempuan*. LKIS.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.